

SKRIPSI

**PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH
(Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Way Kanan)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**DINA TRIANANDA
NPM.1602090091**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2022 M**

**PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH
(Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Way Kanan)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**DINA TRIANANDA
NPM. 1602090091**

Dosen Pembimbing: Wahyu Setiawan, M.Ag

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2022 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Kebun Karet dalam Perspektif Akad
Musaqah (Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi
Agung Kabupaten Way Kanan)

Nama : DINA TRIANANDA
NPM : 1602090091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro

Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : DINA TRIANANDA
NPM : 1602090091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pengelolaan Kebun Karet dalam Perspektif Akad
Musaqah (Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi
Agung Kabupaten Way Kanan)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0062 / In-28.2 / D / PP-00.9 / 01 / 2022

Skripsi dengan Judul: PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM PERPSEKTIF AKAD MUSAQAH (Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan), disusun Oleh: DINA TRIANANDA, NPM: 1602090091, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/06 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag (.....)
Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D (.....)
Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....)
Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd (.....)

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

0104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH (Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)

Oleh: DINA TRIANANDA

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Akad musaqah dilakukan atas dasar niat yang baik, dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan terhadap yang telah digariskan oleh syara' proses terjadinya akad antara penggarap kebun karet dengan pemilik kebun karet pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis berkaitan dengan sistem bagi hasil masyarakat kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat dalam usaha perkebunan karet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kab Way Kanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan kebun karet yang terjadi karena adanya hak dan kewajiban yang harus didapatkan dari seorang pemilik lahan karet dan penggarapnya atau pemburuhnya, apabila hasil kebun karet yang sudah dia sadap itu menghasilkan panen karetinya itu lumayan banyak, maka tentu tidak menjadi masalah bagi pemilik tanah karetinya, karena mudah untuk membagi hasil usahanya, artinya disini ada barang hasil usaha yang bakalan bisa dibagi kepada penggarap kebun dan pemilik kebun karet karet. Adanya transparansi antara Pempengarap kebun dan pemilik kebun karet kebun karet. pengelolaan menurut akad musaqah sudah memenuhi syarat-syarat musaqah, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, akad musaqah tidak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik kebun dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Pembagian dari hasil antara pemilik kebun dan penyadap dengan bagian yaitu, 1/2, dan 1/3. Selain itu terpenuhinya ketentuan antara pemilik kebun dan penggarap dapat dilihat dari aspek Sighat (ungkapan) ijab dan qābūl, dua orang/pihak yang melakukan transaksi, kebun yang dijadikan objek musaqah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINA TRIANANDA
NPM : 1602090091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 November 2021
Yang menyatakan



DINA TRIANANDA
NPM: 1602090091

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).¹

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakaku dan adikku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. M. Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 2 November 2021
Peneliti



DINA TRIANANDA
NPM. 1602090091

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengelolaan Kebun	10
1. Pengertian Pengelolaan Kebun.....	10
2. Fungsi Pengelolaan Kebun	12
3. Proses Pengelolaan Perkebunan	13
4. Pemutusan Pengeloaan Kebun.....	14
B. Akad Musaqah.....	15
1. Pengertian Akad Musaqah.....	15
2. Dasar Hukum Akad Musaqah.....	18
3. Rukun dan Syarat Akad Musaqah	20
4. Kendala-kendala yang Terjadi dalam Musaqah	24

5. Berakhirnya Akad Musaqah	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	38
1. Sejarah Desa Pisang Baru	38
2. Visi dan Misi Desa Pisang Baru	38
3. Kondisi Geografis Desa Pisang Baru	39
B. Pengelolaan Kebun Karet di Desa Pisang Baru Kec. Bumi Agung	43
C. Analisis Pengelolaan Kebun Karet dalam Perspektif Akad Musaqah di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Data Penduduk Berdasarkan Usia..... 40
2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... 41

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pisang Baru 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melambatnya perekonomian di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dalam negeri, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia sekarang ini juga mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran yang ada. Untuk mengatasi masalah ini masyarakat dituntut untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri agar dapat tetap bekerja.

Memulai pekerjaan secara mandiri tidaklah mudah karena tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya yaitu kendala dalam menyediakan modal. Pada masa sekarang ini, sebagian orang memiliki waktu untuk memulai usaha sendiri tetapi terkendala dengan modal, dan ada juga sebagian orang yang mempunyai modal tetapi terkendala oleh waktu untuk memulai usaha tersebut.

Segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk *Musaqah* menurut kebanyakan ulama *fiqh* hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.²

Musaqah adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan,

² Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), h, 115

sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.³ Akad musaqah biasanya dilakukan dalam bidang pertanian namun seiring perkembangan zaman akad ini pun bisa di qiyas-kan dalam bidang lain.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia diberi kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, Allah menundukkan alam semesta ini termasuk tanah.

Sebagai khalifah di bumi manusia menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah kepada dan untuk semua manusia. Semua itu disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka manusia harus berusaha dan tidak membiarkan ada lahan yang tidak ditanami.⁴

Membuka tanah dan memanfaatkan lahan adalah suatu usaha pengembangan ekonomi dengan mengelola tanah yang belum bertuan dan belum pernah ditanami. Pengelolaan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh pemiliknya atau dengan cara kerja sama dengan orang lain untuk mengarapnya.

Bentuk kerja sama dalam bidang pertanian kedua adalah musaqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, pohon karet dan anggur

³ *Ibid*,

⁴ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 18

(mengurusnya). Atau pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁵

Agama Islam pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian, hal ini karena agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup didalam kemiskinan, rasa saling tolong antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan rasa saling tolong menolong antar sesama manusia. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Q.S.Al-Maidah ayat 2).⁶

Hal di atas sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa seorang muslim yang memiliki tanah, khususnya tanah pertanian. Islam mengakui adanya laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama menjadi suatu keseimbangan yang harmonis.

Musaqah juga disebut seperti menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut. penghasilanya yang didapat dari kebun itu dibagi antara kedua belah pihak, menurut perjanjian sewaktu akad.⁷

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal, 2010), h. 102

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h 165

Akad musaqah dilakukan atas dasar niat yang baik, dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan terhadap yang telah digariskan oleh syara' sehingga tidak menimbulkan keberatan atau pun kerugian terhadap salah satu pihak, maka akad musaqah tersebut adalah termasuk dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Islam juga memberikan aturan dalam rangka merealisasikan norma hukum muamalah. Pertimbangannya adalah mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalah adalah kerjasama antara pemilik kebun karet dan penggarap.⁸

Adapun awal proses terjadinya akad antara penggarap kebun karet dengan pemilik kebun karet pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun tidak selamanya proses pola hubungan sesama manusia yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam bagi hasil dengan penggarapnya sering kali ada perselisihan di antara penggarap kebun karet dengan pemilik lahan kebun karet.

Wawancara yang dilakukan dalam menetahui sistem pengelolaan pohon karet terjadi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Yang mana sebagian penduduknya bekerja sebagai petani karet. Kegiatan usaha perkebunan karet di Desa Pisang Baru melibatkan banyak pihak khususnya, yaitu: pertama, pemilik kebun karet adalah: pemilik atas lahan perkebunan karet yang mampu mengupah para petani karet. Kedua,

⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h.265

petani karet atau penyadap karet adalah: pekerja yang tidak mempunyai lahan perkebunan karet, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada pemilik perkebunan membantu menjalankan serta merawat usaha perkebunan karet.⁹

Pelaksanaan pengelolaan pohon karet pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan sistem penggarapan pohon karetnya. Diawal telah disepakati perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan perjanjian yang mengikat antara pemilik dengan penggarap dengan perjanjian sering menyebutnya dengan bahasa adat dengan istilah maro (1/2).

Survey di Desa Pisang Baru bahwa permasalahan yang ada hak dan kewajiban yang harus didapatkan seorang pemilik lahan karet dan penggarap kebun karet, apabila hasil kebun karet yang sudah dia sadap itu menghasilkan panen karetnya itu lumayan banyak, maka tentu tidak menjadi masalah bagi pemilik kebun karet, karena mudah untuk membagi hasil usahanya, ada barang hasil usaha dibagi kepada penggarap kebun karet dan pemilik karet,¹⁰

Bagi hasil musaqah dilandaskan pada kerja sama yang baik. Istilah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil masyarakat Desa Pisang Baru, kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat dalam usaha perkebunan karet. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka mempunyai kebun yang tidak ada penggarap karena mempunyai pekerjaan lain. Sementara itu yang lain tidak mempunyai kebun karet tetapi mampu untuk menggarapnya.¹¹

⁹ Wawancara dengan Irfan Harahap sebagai Kebun di Desa Pisang Baru 24 Januari 2020

¹⁰ Survey di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung, pada tanggal 29 Maret 2020

¹¹ Wawancara Bapak Irfan Harahap Pemilik Kebun di Desa Pisang Baru, 24 Januari 2020

Adanya transparansi antara penggarap dan pemilik kebun karet. Si pemilik kebun karet ini mempunyai lahan karet yang lumayan luas akan tetapi si pemilik kebun karet ini tidak sempat mengelolanya sendiri, lalu mencari seseorang untuk membantu mengelola perkebunanya, dan pemilik kebun karet tersebut menyerahkan kebunnya kepada penggarap kebun karet untuk dikelola dan merawat kebunnya sebaiknya dan sebelumnya kedua belah pihak juga memiliki perjanjian secara lisan dengan kekeluargaan seperti umumnya.

Menurut wawancara dengan bapak Pandi ia menjelaskan apalagi sekarang harga karet sangatlah murah tidak seperti tahun 2009 seperti dulu yang harga sangat lah masih mahal dari pada tahun-tahun sekarang ini yang sangat menurun, maka dari itu bagaimana pembagian hasil antara buruh dan pemilik lahan kebun karet tersebut.¹²

Pengelolaan pohon karet yang terjadi di Desa Pisang Baru sering terjadi sengketa dan perselisihan, proses perjanjian kerjasama penggarap karet dengan pemilik lahan dilakukan secara lisan, namun tidak selamanya berjalan seperti yang diinginkan. Kejadiannya ada sipenggarap menggarap pohon karet setiap hari berturut-turut dan sipenggarap menggarap pohon karet tidak beraturan, disinilah jelas sekali bahwa ketidak sesuaian antara perjanjian. Sehingga permasalahan tersebut supaya dijadikan bahan kajian untuk diteliti dan menjadikannya sebagai pembahasan dalam penulisan Skripsi berjudul **Pengelolaan Kebun Karet dalam Perspektif Akad Musaqah (Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan).**

¹² Wawancara dengan Bapak Pandi Pemilik Kebun Karet di Desa Pisang Baru, 29 Maret 2020

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini, yaitu bagaimana pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kab Way Kanan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis: penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teoritik mengenai pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah menjadi referensi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis: untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan Penulis dalam mengadakan penelitian dan khususnya dapat memberikan informasi terkait pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan dalam Skripsi yang telah lalu. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹³

¹³ Zuhairi. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro2018), h. 39.

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Yuli Pujiyati dengan judul Akad Pengelolaan Kebun karet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan Kecamatan Banjar Negara).¹⁴

Hasil penelitian akad tersebut termasuk dalam akad jual beli hak pengelolaan kebun karet karena petani pertama memberikan hak pengelolaan lahan tersebut kepada petani kedua dengan imbalan yang disebut masyarakat setempat sebagai ganti rugi sesuai kesepakatan. Akad jual beli dalam pengelolaan menurut hukum Islam. Ulama setempat berpendapat bahwa jual beli hak pengelolaan kebun karet tersebut sah selama tidak merugikan salah satu pihak,

Persamaan penelitian yaitu pengelolaan kebun karet, perbedaannya Yuli Pujiyati adalah Akad Pengelolaan Kebun karet Dalam Perspektif Hukum Islam sedangkan yang akan diteliti implementasi akad musaqah dalam pengelolaan kebun karet.

2. Yuida Wissi Wahyuni, dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan karet di Desa Sidodadi Pematang Jaya.¹⁵

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama Musāqah yang dilakukan oleh masyarakat kedua. Hasil dari kerjasama Musāqah yang dilakukan oleh masyarakat antara lain para pelaku usaha

¹⁴Yuli Pujiyati *Akad Pengelolaan Kebun Babadan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan di Kecamatan Banjarnegara Kab Banjarnegara)*, tahun 2015

¹⁵ Damaidi Pulungan, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Sidodadi Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas*, tahun 2019

dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pengelolaan lahan karet ditinjau dari hukum Islam.

Persamaan dari penelitian yaitu pengelolaan kebun karet, perbedaannya Yuida Wissi adalah tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan lahan karet sedangkan yang akan diteliti implementasi akad musaqah dalam pengelolaan kebun karet

3. Seftia Rosa Kenamon, dengan judul deskripsi Petani Kebun Karet Di Desa Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.”¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1) Sebanyak 72% responden memiliki luas lahan sedang. (2) Sebanyak 90% responden pengetahuan dari pendidikan informal (pengalaman pribadi, petani lain, keluarga). (3) Sebanyak 86% responden mengeluarkan biaya produksi Rp3.500.000 per hektar. (4) Sebanyak 72% responden hasil produksi 2.300kg per hektar.

Persamaan dari penelitian ini yaitu pengelolaan kebun karet, sedangkan perbedaannya Seftia Rosa adalah deskripsi petani kebun karet sedangkan yang akan diteliti yaitu implementasi akad musaqah dalam pengelolaan kebun karet.

¹⁶ Seftia Rosa Kenamon, dengan judul *Deskripsi Petani Kebun Karet di Desa Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*, Jurnal FKIP Unila Tahun 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Kebun

1. Pengertian Pengelolaan Kebun

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu a) Proses, Cara, perbuatan mengelola b) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain c) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Konsep istilah pengelolaan dapat merupakan terjemahan dari kata “managemet” yang bearti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.¹⁷

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan wilayahnya. Dalam pengembangan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Setiap organisasi yang dibentuk disetiap daerah baik resmi maupun tidak resmi harus mengelola potensi sumber daya yang terdapat di daerah tersebut untuk mencapai tujuan internal ataupun eksternal organisasi.¹⁸

Pengelolaan adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan organisasional atau maksud suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing (pengelolaan), sedang pelaksananya manager (pengelola).

Pengelolaann dihubungkan dengan suatu kelompok hakikatnya tugas seorang manajer (pengelola) adalah menggunakan usaha kelompok secara efektif. Tugas operasional dilaksanakan melalui upaya kelompok

¹⁷Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1

¹⁸ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

anggotanya. Sumber bahan yang luas dan kecakapan teknis kurang berguna kecuali kalau kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber daya organisasi melalui suatu kelompok yang terorganisasi didorong dan dikembangkan.

Berlanjut bahwa pengelolaan sama dengan manajemen, bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁹

Pendapat lain menjelaskan bahwa unsur unsur manajemen terdiri dari adanya kerjasama diantara sekelompok orang, adanya tujuan bersama, pembagian kerja, hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik serta human organization.²⁰

Perkembangan dilihat dari pengaturan dan penggunaan sumber daya yang harus diperhatikan adalah sistem sumber daya manusia berupa hubungan kerjasama baik. Untuk mencapai tujuan organisasi seorang manajer (pengelola) harus dapat mengelola secara efektif dan efisien baik.

Para manajer mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan berbagai sumber daya organisasi yang harus dimiliki.

- a. Sumber daya manusia (Man). Keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi.
- b. Keuangan (Money). Kekurangan modal dapat memicu kebangkrutan usaha, kesalahan pengelolaan keuangan.
- c. Bahan baku (Material). Produk yang dimiliki dan ditawarkan
- d. Peralatan (Machineries and Equipments). Mesin dan peralatan berperan sangat besar penciptaan keunggulan bersaing sebuah perusahaan.

¹⁹ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2007), h. 9

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif*, h. 7

- e. Teknologi (Technology). Aplikasi ilmu pengetahuan ke dalam berbagai produk yang dapat membantu manusia dalam kehidupan.
- f. Pasar (Market). Kelangsungan hidup sebuah organisasi sangat ditentukan oleh diterima atau tidaknya produk yang ditawarkan perusahaan oleh konsumen..
- g. Informasi (Information). Dengan adanya informasi, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih saling menguntungkan dengan pelanggan yang potensial.²¹

Uraian di atas dapat dipahami bahwa melakukan pengembangan setiap sumber daya yang dimiliki organisasi saling berkaitan. Tujuan dapat dicapai pengelolaan sumber daya tersebut dilaksanakan dengan maksimal.

2. Fungsi Pengelolaan Kebun

Fungsi pengelolaan kebun dapat dikatakan sama dengan fungsi manajemen karena pengelolaan merupakan proses pengatur jalan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Pengelolaan merupakan proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien.

Perencanaan berarti menentukan tujuan untuk kinerja dimasa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.²²

Fungsi pengelolaan kebun perlu ada perencanaan yang cermat untuk dapat mencapai target yang ditentukan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yaitu pembuatan program dan kegiatan serta sarana yang diperlukan masuk keterkaitannya dengan pihak ketiga.²³

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013), h. 10

²² Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, h. 41

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 15

rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi pengelolaan kebun dilaksanakan. Pengendalian merupakan suatu usaha untuk meneliti kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengawasan meliputi pengawasan kuantitas, kualitas, waktu yang digunakan dan biaya menjadi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dengan demikian perencanaan merupakan proses awal dari suatu Kegiatan pengelolaan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya ada untuk bersinergi mempersiapkan pelaksanaan kegiatan.

3. Proses Pengelolaan Perkebunan

Pengelolaan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.

Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman keras/industri seperti kakao, kelapa, dan teh atau tanaman hortikultura seperti pisang, anggur, atau angrek. Dalam pengertian bahasa Inggris, "perkebunan" dapat mencakup plantation dan orchard. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditi yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya.²⁴

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

²⁴ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 64

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Faktor yang perlu diperhatikan agar masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan antara lain:

1) Tingkat pendidikan. 2) Peningkatan penghasilan. 3) Pengetahuan tentang kearifan lokal. 4) Penerapan sistem pertanian konservasi (terasering, rorak tanah yang digali dengan ukuran tertentu yang berfungsi menahan laju aliran permukaan, tanaman penutup tanah, pergiliran tanaman, agroforestry, olah tanam konservasi pengolahan yang tidak menimbulkan erosi).²⁵

Uraian di atas bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka pembangunan kelanjutan memanfaatkan sumberdaya secara bijaksana, sehingga sumberdaya tersebut tidak habis dan dapat dinikmati oleh generasi seterusnya.

4. Pemutusan Pengeloaan Kebun

Awal proses terjadinya akad bagi hasil untuk para buruh karet dengan pemilik modal dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun demikian tidak selamanya proses pola hubungan yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh karet dan pemilik lahan walaupun tidak begitu serius dan cepat diselesaikan secara kekeluargaan.²⁶

²⁵Lubis Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1996), h. 65

²⁶Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*, h. 46

Pelaksanaan pengelolaan kebun karet ini akan tetap berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti dengan pemilik yang baru. Apabila dalam hal penggarap meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama pula.²⁷

Pemutusan pengelolaan kebun dan bagi hasil perkebunan oleh penggarap sebelum jangka waktunya berakhir dapat terjadi dalam hal:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu:
- b. Atas tuntutan pemilik, dalam hal penggarap tidak mengusahakan kebun yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil kebun yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya.²⁸

Uraian di atas bahwa melakukan pemutusan pengelolaan kebun dalam bagi hasil yang terjadi seperti tersebut diatas, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk damai tidak berhasil, maka Kepala Desa juga berperan dalam memutuskan jalan damai tersebut.

B. Akad MUSAQAH

1. Pengertian Implementasi Akad MUSAQAH

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan

²⁷ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 36

²⁸ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 66

kegiatan.²⁹ Menurut pendapat lain implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas ataupun tindakan yang mekanismenya menggunakan setruktural atau sistem untuk mencapai tujuan dan tindakan yang diinginkan dan menyesuaikan.

Sedangkan musaqah berasal dari kata as-saqy, adalah nama pepohonan penduduk Hijaz atau Madinah yang sangat memerlukan saqi atau penyiraman atau pengairan. Karena al-musaqah artinya penyiraman. Menurut syara' musaqah berarti penyerahan pohon atau tanaman kepada orang lain dan upah dari mereka sebagai penyiram adalah hasil dari tanaman itu sendiri, yang diberikan setelah selesai musim panen.³¹

Menurut bahasa musaqah diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³²

Dalam bidang ini pemilik tanaman menyerahkan pemeliharaan, perawatan, atau pengembangan tanaman kepada seorang petani penggarap, yang upah atau pembayarannya adalah hasil dari tanaman itu sendiri setelah habis panen atau menghasilkan, besarnya bagian petani penggarap.

²⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Media 2002).h.70

³⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Amani 2004).h.39

³¹ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, h. 38

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145

Berdasarkan kesepakatan ketika pertama kali mengadakan akad.³³ Menurut etimologi, akad yaitu ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata ikatan secara maknawai dari satu segi maupun dua segi.³⁴

Menurut terminologi musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, al-musaqah ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dapat dipetik.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.³⁵

Kerjasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Kontrak dalam Islam disebut akad atau perjanjian. Akad yaitu suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki ikatan hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.³⁶

³³ Anonim, Musaqah, <https://shonz512.wordpress.com/musaqah/> (Diakses pada hari Jum'at, 20 April 2018 pukul 12.54 WIB)

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 43

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145

³⁶ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, h. 47

Penjelasan tentang Musaqah ialah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³⁷

Dengan demikian penggarap yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan membekas ditanah, tidak wajib dibebani kepada penggarap, menyiram, menyediakan alat garapan merupakan kewajiban penggarap.³⁸

Uraian di atas dijelaskan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik kebun, dan kerjasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

2. Dasar Hukum Akad Musaqah

Penentuan keabsahan akad musaqah dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad al-musaqah dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak sah, karena musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.³⁹

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 242

³⁸ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 69

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 153

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah itu boleh atau mubah, Musaqah juga didasarkan atas ijma' sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴¹

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah kepada hambahambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

Selain itu, dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2): 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

⁴⁰ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, h. 48

⁴¹ Depag, *Al-Qur'an dan terjemah Kementerian Agama RI*, QS al-Maidah (5): 2

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁴²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari yang merugikan dalam suatu kerjasama.⁴³

Uraian di atas bahwa keabsahan akad musaqah dari segi syara', terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh, ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena al-musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya, hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan membantu orang.

3. Rukun dan Syarat Akad Musaqah

Kerjasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan

⁴² Al-Qur'an dan terjemah Kementerian Agama RI Q.S al-Baqarah (2) : 282

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, h. 244

bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka)⁴⁴

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqah adalah ijab dari pemilik perkebunan, dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Akad musaqah biasanya dilakukan dalam bidang pertanian sebagaimana telah di jelaskan oleh hadis di atas, namun seiring perkembangan zaman akad ini pun bisa di analogikankan dalam bidang lain, salah satunya adalah peternakan.

Musāqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan Rukun musaqah antara lain adalah : 1). Shigat, 2). Dua orang yang berakad (al-aqidain), 3). Objek musaqah (kebun dan semua pohon yang berbuah, 4). Masa kerja, dan 5). Buah.⁴⁵

Menurut bahasa Musāqah diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁴⁶

Dengan demikian Musāqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

⁴⁴ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, h. 57

⁴⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, h.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonia. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 146

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- a. Ahli dalam akad
- b. Menjelaskan bagian penggarap
- c. Membebaskan pemilik dari pohon, dengan artian bagian yang akan dimiliki dari hasil panen merupakan hasil bersama
- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan.⁴⁷

Sedangkan menurut ulama fiqh berakhirnya akad al-musaqah apabila:

- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis;
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia;
- 3) Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Dalam udzur disini para ulama berbeda pendapat tentang apakah akad al-musaqah itu dapat diwarisi atau tidak.

Adapun jumhur ulama yang terdiri ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa rukun musaqah ada lima, yaitu:

- a. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad.
- b. Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan
- c. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- d. Ada ketentuan mengenai bagi hasil muasqah.
- e. Shighat (ungkapan) Ijab dan qabul.⁴⁸

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendirian bahwa transaksi musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu, sebagai berikut:

- a. Sighat (ungkapan) ijab dan qabul.
- b. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- c. Tanah yang dijadikan objek musaqah;
- d. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- e. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah.⁴⁹

⁴⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah, Chatibul Umam dkk*, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa, 1994), h 62

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 284

Rukun musaqah adalah ijab dan qabul. Ijab dinyatakan oleh pemilik pohon, sedangkan qabul dinyatakan oleh penggarap pohon. Menurut Malikiyah, akad musaqah mengikat dengan diucapkannya lafal ijab dan qabul tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Hanabilah musaqah tidak perlu ijab qabul dengan lafal, cukup memulai penggarapan langsung. Syafi'iyah justru mensyaratkan dengan ijab qabul dengan lafal.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (aqil baligh) dan berakal.
- b. Objek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Para Fuqaha menyebutkan bahwa untuk sahnya musaqah disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat dimakan (bermanfaat).
- c. Tanah/lahan perkebunan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani/penggarap setelah akad berlangsung untuk di garap, tanpa campur tangan pemilik tanah/lahan perkebunan.
- d. Syarat yang berkaitan bagi hasil adalah hasil pengelolaan itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan, presentase bagi hasil harus jelas, baik dibagi dua
- e. Syarat penentuan jangka waktu akad harus jelas. Dan lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.⁵⁰

Syarat-syarat musaqah tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat muzara'ah. Hanya saja dalam musaqah tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami, dan ketentuan waktunya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek Musāqah adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 110

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h.. 112

- a. Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- b. Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- c. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
- d. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.⁵¹

Objek Musāqah menurut ulama Hanabilah bahwa Musāqah dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, Musāqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.⁵²

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad Musāqah adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.⁵³

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan objek musaqah, menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah Mutaakhirin menyatakan, musaqah juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija.

4. Kendala-kendala yang Terjadi dalam Musaqah

Musaqah adalah bentuk kerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangan tanaman. Dalam bidang ini pemilik tanaman menyerahkan pemeliharaan, perawatan, atau pengembangan tanaman kepada seorang

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah*, h. 111

⁵² Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah*, h. 112

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 284

petani penggarap, yang upah atau pembayarannya adalah hasil dari tanaman itu sendiri setelah habis panen atau menghasilkan, kendala-kendala yang terjadi dalam akad musaqah yaitu:

a. Penggarap Tidak Mampu Bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka musaqah menjadi fasakh (batal),

Akad musaqah disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, akan tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.⁵⁴

Bila penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon, orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musaqah karena orang kedua dibayar oleh musaqi sesuai dengan perjanjian.⁵⁵

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa musaqah adalah batal, apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 150

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 272

pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang di musaqah-kan, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya setiap hari.

b. Wafat Salah Seorang _Aqid

Menurut Mazhab hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahannya walaupun belum tampak kebugusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, maka penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah pantas untuk dipanen, secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik keberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa fasakh-nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.⁵⁶

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, maka hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, maka dalam keadaan seperti ini dilakukan beberapa hal, yaitu:

- 1) Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- 2) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang, karena dialah yang berhak memotong atau memetik
- 3) Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).⁵⁷

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 151.

⁵⁷ Ibid.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kendala dalam akad musaqah adalah penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, walaupun belum tampak kebugusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, maka penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya.

5. Berakhirnya Akad Musaqah

Akad al-musaqah sama dengan akad al-muzara'ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.⁵⁸

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani.⁵⁹

Menurut ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.⁶⁰

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah*, h. 27

⁵⁹ Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*, h. 288

⁶⁰ *Ibid*, h. 2889

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkannya untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen.⁶¹

Sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. Menurut para Ulama fiqh, akad musaqah berakhir kerana beberapa hal seperti berikut:

- a. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa musaqah maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya kerana masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi, menurut Hanafiyah, apabila sampai dengan habisnya masa musaqah buah belum keluar atau masak, maka berdasarkan istihsan, musaqah masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah.⁶²

- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik kebun penggarap.

Apabila pemilik meninggal dunia, penggarap harus melanjutkan pekerjaannya, walau ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya.

Apabila penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah*, h. 93

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 414

berkewajiban mengurus kebun tersebut sampai keluar hasilnya. Apabila keduanya meninggal dunia, maka ahli waris kedua belah pihak boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya.

c. Akad musaqah batal disebabkan iqalah (pernyataan batal secara jelas) atau karena udzur, Diantara udzur tersebut adalah:

- 1) Penggarap sakit hingga tidak bisa bekerja
- 2) Penggarap sedang bepergian
- 3) Penggarap terkenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri hasil buah.⁶³

Namun, menurut Syafi'iyah musaqah tidak batal karena adanya udzur, apabila penggarap berkhianat misalnya, maka bisa ditunjuk pengawas yang mengawasi sampai pekerjaannya selesai. Sedangkan Hanabillah juga berpendapat sama, yaitu musaqah tidak batal karena adanya udzur misalnya apabila penggarap sakit dan ia tidak mampu bekerja maka bisa ditunjuk orang lain yang menggantikannya untuk sementara tanpa mencabut kewenangan penggarap.⁶⁴

Uraian di atas bahwa petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia,

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 418

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah*, h. 89

kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. akad musaqah sama dengan akad almuzara`ah yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering dikenal dengan field research. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana yang terjadi di lokasi tersebut, dimana penelitian ini memfokuskan untuk mempelajari secara lebih intensif mengenai suatu latar belakang keadaan dilapangan.⁶⁵

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan dilakukan dengan menganalisis secara mendalam yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di lokasi studi kasus atau objek penelitian. Dalam hal ini, lokasi yang akan diteliti berada di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung. Peneliti ingin melihat seperti apa fenomena yang disediliki dan mengkaji lebih mendalam tentang peristiwa yang terjadi yaitu tentang pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena social

⁶⁵Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 80.

yang ada di masyarakat dan upaya menarik realita ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi fenomena tertentu.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mengamati seperti apakah gambaran dari situasi atau fenomena social yang ada di masyarakat tentang pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu hal yang paling vital dalam sebuah penelitian.⁶⁷ Sumber data bagi peneliti merupakan suatu pokok terpenting untuk melakukan penelitian, karena dari hal tersebut dapat menjadi salah satu tonggak keberhasilan suatu penelitian. Sumber data di dalam suatu penelitian biasanya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan suatu informasi, fakta dan juga gambaran mengenai peristiwa yang diinginkan. Dengan kata lain, sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk memenuhi

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, ke 3* (Bandung: Alfabeta, 2017), 19

⁶⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013),

suatu tujuan tertentu.⁶⁸ Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu menggunakan *purposive* sampling.⁶⁹

Adapun yang dimaksud dengan *purposive* sampling adalah metode pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti. Dimana teknik pengambilan sampel tersebut secara sengaja dan tetap sesuai dengan sampel yang diperlukan.⁷⁰

Kriteria kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam pengambilan sumber data tersebut yakni:

- a. Sampel merupakan anggota masyarakat sekitar yang ikut serta dalam pengelolaan kebun karet.
- b. Anggota sampel yang menjadi informan adalah yang dianggap berkompeten serta memahami kondisi pengelolaan kebun karet.
- c. Anggota sampel dapat mewakili masyarakat di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung dalam memberikan informasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yang berjumlah 6 orang terdiri dari Bapak Irfan Harahap, Bapak Pandi dan Bapak Santoso sebagai pemilik kebun karet, dan Bapak Waskito, Bapak Yunanto dan Bapak Poniman sebagai penggarap kebun karet. Dimana pengambilan data penelitian dari pengelola lebih berfokus pada pengelolaan kebun karet, untuk pengambilan datanya dititik beratkan pada pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah yang

⁶⁸ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 69

⁶⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-55

⁷⁰ Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2012), 172

dianggap memahami tentang pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

2. Sumber data Sekunder

Masih menurut Sofian Effendi, sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang dapat berupa dokumen yang berkenaan dengan kegiatan di lapangan. Adapun bentuk data sekunder yaitu seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen dokumen pribadi maupun resmi.⁷¹

Sumber data sekunder digunakan untuk menarik kesimpulan atau untuk mendapat pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan dan analisis data sebelumnya. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder disini digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data, sumber data tersebut dapat berupa buku buku penunjang yang dapat di gunakan saat proses wawancara dengan responden yang menjadi objek utama dari pengambilan data penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam penelitian dan dapat melengkapi sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk perolehan data lapangan yang berkenaan dengan pengelolaan kebun karet

⁷¹ Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei.*, 70

dalam perspektif akad musaqah sehingga data yang diperoleh menjadi tepat dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data atau informasi antara dua pihak dengan langsung tatap muka, dimana hal tersebut dilakukan dua orang dimana salah satunya sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai responden atau pemberi informasi.⁷²

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. dimana dalam pelaksanaannya responden lebih bebas dalam mengutarakan pendapat dan menjawab pertanyaan peneliti. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti disini perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara tanya jawab secara langsung kepada Bapak Irfan Harahap, Bapak Pandi dan Bapak Santoso sebagai pemilik kebun karet, dan Bapak Waskito, Bapak Yunanto dan Bapak Poniman sebagai penggarap kebun karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

⁷²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 133

2. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa berbentuk tertulis, gambar atau karya-karya lainnya seperti sejarah, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.⁷³

Didalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa sumber data yang berkaitan secara langsung dengan pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah, baik berupa dokumen resmi maupun dokumen pribadi sebagai salah satu bentuk kelengkapan sumber data dalam penelitian merangkum, memfokuskan pada hal penting untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan dokumen.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷⁴

Analisis data merupakan salah satu prosedur yang harus ada dalam penelitian. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses– proses sebelumnya. Data yang diperoleh merupakan data kualitatif, oleh karena itu teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.*, 240

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 402

menggunakan metode berfikir induktif. Dimana pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga lebih dapat mudah dipahami, sehingga pembaca lebih mudah memahami maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan logika induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan akhirnya pencerahan persoalan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Desa Pisang Baru

Pembukaan Desa Pisang Baru berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, pada waktu itu jumlah penduduk 1.200 jiwa dengan jumlah KK 220. Yang memimpin Desa adalah R. Wongsodadi dari Jawa Tengah. masa itu Desa Pisang Baru masih hutan belantara dan masih ditempatkan diumbul Kemudian tahun 1940 diberi nama Desa Pisang Baru.⁷⁵

Pada Pemerintahan Bapak Damin 1999 Pemerintahan Daerah yang mengadakan pemekaran wilayah Kabupaten. Pada Perkembangan Desa Pisang Baru kemudian terbagi menjadi Empat Dusun yaitu :

- a. Dusun 1 di beri nama Dusun Rono Adirejo
- b. Dusun 2 di beri nama Dusun Gandogrejo
- c. Dusun 3 di beri nama Dusun Boyolali
- d. Dusun 4 di beri nama Dusun Pacitan.

Hasil musyawarah tokoh Desa Pisang maka bulan Februari 1942 diajukanlah pemekaran Desa Pisang Baru.

2. Visi dan Misi Desa Pisang Baru

Selain karena faktor kelahiran, hal tersebut juga disebabkan karena faktor mobilisasi penduduk yang cukup banyak. Penduduk Desa

⁷⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pisang Baru Pada Tanggal 23 Agustus 2021

Pisang Baru yang sangat majemuk dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya menjadikan khasanah desa menjadi plural.⁷⁶

Visi dan Misi Desa Pisang Baru adalah sebagai berikut:

a. Visi Desa Pisang Baru

Memacu peningkatan masyarakat Desa Pisang Baru didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi Desa Pisang Baru

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Desa Pisang Baru kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan kwalitan dan kwanntitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat dan
- 3) Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat.

3. Kondisi Geografis Desa Pisang Baru

Secara geografis Desa Pisang Baru terletak disebelah Timur Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Way Kanan dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 7 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 28 Km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 160 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sidomakmur
- b. Sebelah Selatan : Desa Gandasari

⁷⁶ *Ibid*,

- c. Sebelah Barat : Desa Sumbarrejo
- d. Sebelah Timur : Desa Padangrejo.⁷⁷

Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan Desa). Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan: 7 Km, Jarak dari ibu Kota Kabupaten: 28 Km. Jarak dari Ibu kota Provinsi: 160 Km.

Sedangkan jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. Menurut Usia

Masyarakat Desa Pisang Baru hidup penuh gotong-royong antar sesama satu dengan yang lainnya. Penduduk keseluruhan memeluk agama Islam. Akan tetapi memang masyarakat Desa Pisang Baru ini dalam menjalankan ajaran keagamaan masing-masing condong pada organisasi mereka.⁷⁸ Data penduduk adalah:

Tabel 4.1
Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 6 Tahun	351
2	7 – 12 Tahun	387
3	13 – 18 Tahun	377
4	19 – 24 Tahun	396
5	25 – 55 Tahun	1560
6	56 – 79 Tahun	347
7	80- Tahun Keatas	19

Sumber: Dokumentasi Desa Pisang Baru Kec. Bumi Agung

b. Kondisi Ekonomi Sosial

⁷⁷ Profil Desa Pisang Baru Dikutip Pada Tanggal 23 Agustus 2021

⁷⁸ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pisang Baru Pada Tanggal 23 Agustus 2021

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain.⁷⁹ Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian yang bekerja disektor jasa, yang bekerja di sektor industridan bekerja di sektor lain-lain.

Penduduk Desa Pisang Baru umumnya bermata pencaharian sebagai berkebun, petani, buruh tani dan peternak. Karena disekeliling Desa Pisang Baru banyak terdapat kawasan perkebunan sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai buruh kebun. Daftar mata pencaharian Desa Pisang Baru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁸⁰

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	21
2	ABRI/POLRI	23
3	Wiraswasta	15
4	Pedagang	50
5	Tani/Berkebun	477
6	Pertukangan	45
7	Buruh Tani	71
8	Pensiunan	5
9	Jasa	3

Sumber: Dokumentasi Desa Pisang Baru

Tabel di atas bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian masih sangat diandalkan masyarakat dalam menggantungkan hidupnya. Ini

⁷⁹ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pisang Baru Pada Tanggal 23 Agustus 2021

⁸⁰ Profil Desa Pisang Baru Dikutip Pada Tanggal 23 Agustus 2021


didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Pisang Baru sehingga potensial dalam melakukan perkebunan.

c. Struktur Organisasi Desa Pisang Baru

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Pisang Baru dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pisang Baru



B. Pengelolaan Kebun Karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung

Masyarakat Desa Pisang Baru dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan Agama Islam. Masyarakat setempat kebanyakan bekerja sebagai petani yaitu dibidang perkebunan karet untuk mengatasi adanya kebun yang tidak produktif karena keterbatasan waktu atau ketidakmampuan pemilik, atau untuk mengatasi adanya orang yang mampu bekerja tapi tidak memiliki kebun, Islam menganjurkan untuk adanya kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap.

Dalam perekonomian dikenal beberapa bentuk kerjasama diantaranya dengan istilah Musaqah. Akad musaqah adalah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan supaya kebun dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak penggarap merupakan hak bersama sesuai dengan kesepakatan.

Biasanya proses perjanjian kerjasama penyadapan karet di Desa Pisang Baru ialah secara lisan diungkapkan penyadap karet sebagai berikut:

Sejak pertama kali saya menjadi buruh penyadap karet sekitar 4 tahun yang lalu. Saya sebagai penggarap kebun yang melakukan perjanjian antara saya dengan pemilik kebun yaitu musawarah dengan pemilik, dengan kesepakatan secara lisan saja, yang terpenting ada kesepakatan pembagian hasil dan cara merawat kebun karet tersebut.⁸¹

Perjanjian tersebut dapat diklarifikasikan ke dalam dua bentuk, bentuk pertama antara pemilik dan penggarap kebun karet mendapatkan bagian yang

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Waskito sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

sama (50%-50%) bagian ini disebut juga dengan system maro. Sementara bentuk yang kedua bagian yang diterima pemilik lahan sebesar 75% dan penggarap sebesar 25%, sistem ini disebut juga dengan mertelu.

Uraian di atas bahwa perkerja atau penyadap bagi hasil 50%-50% maro dana untuk perawatan ditanggung oleh yang menyadap dan ada juga yang sistem 75% dan 25% atau mertelu dana untuk perawatan diambil dari 75% mertelu. Dalam melakukan pekerjaan bagi hasil perkebunan lebih mengutamakan kesepakatan kerja sama dan bagi hasil. Perikanan perkebunan sangat bergantung terhadap alam, dikarenakan sangat penting untuk memperoleh besar atau kecilnya suatu pendapatan. Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang perkebunan, desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung merupakan desa perkebunan dan pertanian. Dengan demikian, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin kesejahteraan penduduk di desa tersebut.

Pemilik kebun yang mempunyai lahan perkebunan yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan perkebunannya sendiri, maka pemilik kebun menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan perkebunan miliknya dengan 75% dan 25% atau mertelu. Ada pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik kebun untuk memberikan ijin mengolah tanah perkebunan miliknya dengan perjanjian secara lisan 50%-50% maro /1-2.⁸²

Menurut ungkapan penggarap menjelaskan bahwa: Kurang lebih kami sudah 4 tahun saya melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan karet ini, kebetulan perjanjian bagi hasil antara saya dan pemilik karet hanya secara lisan dan adanya kesepakatan karena kebiasanya seperti itu. Dari dulu

⁸² Wawancara dengan Bapak Yunanto sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

pembagian hasil antara penggarap dan pemilik karet mengikuti yang sudah umum adanya disini yaitu 50%-50% di sebut maro.⁸³

Hal ini dilakukan agar pemilik kebun merasa yakin atas kebun yang akan dipercayakannya tersebut dapat mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkannya. Adanya rasa saling percaya antara pemilik kebun dengan penggarap ini sudah lama terjadi, dan makin hari makin lama penggarap mulai seandainya sendiri dalam mengelola kebun karet tersebut. Perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggung jawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara aparat desa maupun petani penggarap.

Menurut pemilik kebun karet bahwa perjanjian bagi hasil perkebunan pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik tidak dapat mengerjakan tanah perkebunan miliknya. Pemilik tidak mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan kebunnya dengan cara kerja sama dan bagi hasil.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik kebun yaitu sebagai berikut:

⁸³ Wawancara dengan Bapak Poniman sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

Ya dari pada nanti kebunku terlantar karena tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus dan mengolahnya mba, maka saya sengaja menawarkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan cara bagi hasil ini.⁸⁴

Walaupun terkadang saya merasa dirugikan karena penyadap kadang bekerja tanpa izin, dan kadang ada yang seenaknya datang sudah agak siang dan juga terkadang sering seenaknya sendiri dalam mengelola kebun saya sehingga mendapatkan hasil yang tidak maksimal seperti biasanya dan banyak kerugian saya mba.⁸⁵

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik perkebunan melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada waktu, dikarenakan pemilik kebun bukan petani tulen dan mempunyai pekerjaan.
2. Tidak cukup tenaga, pemilik kebun mempunyai lahan perkebunan yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahannya.
3. Faktor kemanusiaan memberikan kesempatan kepada orang lain tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong menolong
4. Faktor ekonomi, berkaitan dengan dana yang tidak cukup untuk menggarap semua lahannya sehingga melakukan bagi hasil perkebunan.⁸⁶

Sedangkan menurut Bapak Waskito sebagai penggarap kebun karet menjelaskan bahwa:

Pada umumnya penggarap kebun melakukan bagi hasil perkebunan adalah tidak mempunyai tanah garapan atau kebunnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh penggarap kebun sebagai berikut “saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai kebun sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kok mba. Selama ini terkadang pemilik kebun terkadang rugi apa bagi kami tidak pernah karena sudah ada perjanjian sejak awal.⁸⁷

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Pandi sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 24 Agustus Tahun 2021

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Santoso sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Irfan Harahap sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Waskito sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

Selain itu pemilik kebun mencari orang yang sudah mempunyai keahlian untuk motong/nyadap karet yang dapat di percaya untuk motong karetnya, sehingga memberi penghasilan yang memadai sesuai luas kebun karet tersebut. Dengan adanya sistem bagi hasil ini sangat membantu kebutuhan ekonomi penyadap.⁸⁸

Akad yang dilakukan bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan penggarap kebun karet di Desa Pisang Baru bahwa mereka yang akan melakukan pada kebun karet adalah para penggarap dengan ketentuan harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik kebun karet dan penyadap dari awal sudah ada perjanjian antara 75% dan 25% atau mertelu dan 50%-50% maro /1-2.

sedangkan menurut Bapak Waskito sebagai penggarap kebun karet menjelaskan bahwa:

Adapun kesepakatan penyadapan tersebut adalah mereka yang menjadi penggarap karet harus mempunyai keahlian dalam melakukan penyadap karet dan menyetujui apa yang dikehendaki oleh pemilik kebun. dan pemilik kebun menyerahkan kebun karetnya yang sudah siap di sadap kepada penyadap sekitar umur 5 tahun sampai 7 tahun.⁸⁹ Pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang dilakukan oleh Desa Pisang

Baru mempunyai aturan, yang mana penyadap dengan pemilik kebun karet mempunyai aturan atau perjanjian kepada si penyadap yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Pandi sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 24 Agustus Tahun 2021

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Waskito sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

1. Peralatan penggarap seperti pahat (alat penyadap karet). Mangkok dan batok kelapa untuk menampung getah karet yang sudah di sadap dan bak karet ditanggung oleh pemilik kebun.
2. Proses pembekuan karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung yaitu lima hari masa menyadap, satu hari pembekuan getah karet dan satu hari libur untuk istirahat begitupun untuk selanjutnya.
3. Waktu pelaksanaan penyadap yaitu berangkat pada pukul 06:00 WIB sampai selesai, minimal jam 11:00 WIB atau 12:00 WIB.
4. Waktu pengangkatan karet atau pembekuan getah karet penyadap harus terlebih dahulu menyadap baru melakukan pembekuan getah karet.

Waktu yang tidak diwajibkan untuk penggarap melakukan penyadap yaitu pada waktu hari hujan dan mendung, karena jika penyadap dilakukan akan timbul dampak yang sangat buruk. Karena batang karet disadap pada saat hari hujan akan mengalami kerusakan.

Adanya kesepakatan antara penggarap dan pemilik kebun karet, maka dasar saling membutuhkan berlaku bagi pemilik kebun dan penyadap dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Bahwa pelaksanaan akad musaqah didasari atas suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini dilakukan oleh pemilik kebun karet yang ada di Desa Pisang Baru.⁹⁰

Hasil wawancara di Desa Pisang Baru melakukan Timbang/Betimbang dilakukan setiap satu minggu sekali, penyadap menyerahkan hasil getah karetnya kepada pemilik kebun karet lalu pihak pemilik menjual hasil getah karet tersebut kepada Pengepul dengan penetapan harga perkilogram

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Santoso sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

karet menurut harga pasaran Desa setempat kemudian hasil keseluruhan tersebut dikurangi 2 kg karet oleh pemilik kebun karet untuk biaya menjaga karet sebelum ditimbang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kemudian sisanya dibagi dua antara pemilik kebun dan penyadap yang dilakukan secara bersama-sama menghitung hasilnya sesuai dengan kesepakatan diawal seperti penjual getah karet sistem mingguan, misalnya penyadap mendapatkan getah karet 102 kg dikurangi 2 kg sisa 100 kg dengan harga perkg karet yaitu Rp 9000. Jadi 100 kg (Berat karet) x 9000 (harga perkg) = Rp 900.000,- dengan pembagiannya sebagai berikut:

1. $\frac{1}{2}$ yaitu 50% untuk pemilik kebun karet dan 50% untuk penyadap maka bagian masing-masing Rp 450.000,-, karena karet unggul (tempelan) lebih banyak getahnya dari pada jenis karet siling, dengan ketentuan biaya perawatan di tanggung oleh pemilik kebun karet.
2. $\frac{1}{3}$ yaitu 25 % untuk pemilik kebun dan 75% untuk penyadap maka pemilik kebun memperoleh Rp 300.000,- penyadap Rp 600.000, kerana dalam hal ini karet alam atau siling getahnya lebih sedikit ketimbang karet unggul.⁹¹

Berdasarkan sistem paroon di atas, maka dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil yang ada di Desa Pisang Baru memiliki banyak akad yang ber beda-beda, namun pembagian dari hasil karet tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal. Bagi hasil ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pisang Baru karena pada umumnya penghasilan masyarakat setempat adalah hasil kebun Karet. Biasanya orang yang menyadap/motong kebun karet ialah kerabat terdekat atau orang lain yang hidupnya tergolong kurang mampu dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Waskito sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

Kerja sama ini dilakukan oleh kedua belah pihak dimana salah satu pihak adalah pemilik kebun karet, sedangkan pihak kedua yaitu sebagai penyadap karet. Pihak pemilik ialah pihak yang menyediakan biaya awal untuk alat-alat penyadapan seperti biaya pemupukan, dan mangkok untuk wadah getah karet dan bak untuk menampung gatah dan lain-lain. Sedangkan pihak kedua ialah orang yang menyadap karet dan merawat kebun karet.⁹²

Akad musaqah pada pengelolaan kebun karet di Desa Pisang Baru ini terjadi pada umumnya dilakukan secara adat kebiasaan atau berdasarkan kekeluargaan artinya saling percaya yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ada peraturannya dengan jelas tetapi tidak digunakan dengan alasan adanya rasa saling percaya antara warga satu dengan warga yang lain.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irfan Harahap sebagai pemilik kebun menerangkan bahwa:

Praktek kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Pisang Baru menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis, dikarenakan masyarakat setempat beranggapan perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sah menurut adat. sedangkan untuk pembagian hasilnya dengan cara maro sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pemilik kebun dan penggarap, namun akad maro ini dapat berubah menjadi mertelu ketika harga karet melonjak tinggi saat panen tiba.⁹³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Poniman sebagai penggarap kebun karet menerangkan bahwa:

Perubahan akad dari maro 50%-50% maro ke mertelu 75%-25% ini dibuat secara sepihak oleh pemilik kebun, ketika harga karet melambung tinggi pada saat panen tiba tanpa sepengetahuan penggarap. Cara perubahan akad seperti ini dianggap tidak adil dan sangat merugikan penggarap, karena pemilik lahan mengambil

⁹² Wawancara dengan Bapak Poniman sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

⁹³ Wawancara dengan Bapak Irfan Harahap sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

keputusan secara sepihak tanpa melakukan diskusi dengan penggarap sehingga penggarap merasa terdzolimi.⁹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irfan Harahap selaku pemilik kebun, kerja sama penggarapan kebun karet di Desa Pisang Baru bahwa:

Pemilik dan penggarap hanya menggunakan asas kepercayaan, karena antara penggarap dan pemilik kebun dianggap sudah seperti saudara. Hal ini yang melatar belakangi tidak adanya kepastian kapan perjanjian ini akan berakhir. Berakhirnya perjanjian biasanya terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah penggarap sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, penggarap melakukan kecurangan sehingga dihentikan oleh pemilik kebun, pemilik kebun sudah mampu untuk menggarap kebunnya sendiri dan yang terakhir kebun karet di jual oleh pemilik kebun.⁹⁵

Perjanjian penggarapan kebun karet di dalamnya menyangkut adanya hak dan kewajiban terhadap masing masing pihak. Kewajiban pemilik kebun adalah menyerahkan kebun yang sudah ditanami bibit karet yang usainya berkisar 4-5 tahun, sedangkan penggarap berkewajiban memupuk, merawat kebun. Dan apabila pohon karet telah memasuki masa panen, penggarap mulai menyadap pohon karet untuk diambil hasilnya. Adapun hak pemilik kebun dan penggarap yaitu menerima bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang mereka buat di awal yaitu dengan presentase 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik kebun. Cara ini mereka lakukan dengan sistem kebiasaan yang ada di masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yunanto sebagai penggarap kebun karet menerangkan bahwa:

Pembagian hasil tersebut penggarap sangat sedikit mendapatkan bagian atau bisa dibilang rugi, karena biaya perawatan kebun seperti membeli pupuk, perawatan kebun dan keperluan lainnya

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Poniman sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Irfan Harahap sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

menggunakan biaya dari penggarap. Sedangkan pemilik kebun lebih diuntungkan, karena menerima hasil sama besarnya tanpa menggarap dan juga mengeluarkan biaya dan tenaga lebih.⁹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Santoso selaku pemilik kebun, kerja sama penggarapan kebun karet di Desa Pisang Baru bahwa:

Berkaitan dengan pendapatan bagi hasil yang relatif kecil dan adanya pergantian akad secara sepihak akhirnya muncul beberapa kecurangan. Salah satunya adalah penggarap menjual hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik kebun, yang umumnya pada sebulan dapat menerima bagi hasil sebanyak 4 kali karna kecurangan ini pemilik kebun menerima bagi hasil sebanyak 2 kali. Sehingga pemilik kebun merasa dirugikan dalam penerimaan hasilnya.⁹⁷

Penjelasan di atas diketahui adanya kecurangan-kecurangan semacam ini merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kerjasama penggarapan kebun karet bila penggarap mendapati kerugian dalam penggarapan kebun karet.

Permasalahan seperti ini mengacu pada harga karet yang cenderung rendah sehingga muncul inisiatif penggarap menjual hasil panen secara diam-diam supaya mendapatkan hasil yang lebih banyak. Permasalahan ini terjadi karena hilangnya rasa kejujuran sehingga tidak jarang membuat penggarap kebun diberhentikan dari kerjasama. Namun permasalahan kecurangan seperti ini dapat diselesaikan secara adat yaitu dengan cara kekeluargaan.⁹⁸

Setelah diteliti ternyata sampel kerjasama yang ada dalam semuanya menggunakan adat yang sudah ada pada masyarakat. Kerjasama yang dilakukan di Desa Pisang Baru ini dikenal dengan istilah maro, dimana maro merupakan presentase pembagian hasil dengan presentasenya 50%:50%. Pemilik kebun hanya menyediakan kebun yang telah ditanami bibit pohon

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Yunanto sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Santoso sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Yunanto sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

karet sedangkan penggarap bertanggungjawab atas perawatan, pemupukan dan juga penyadapan saat pohon karet sudah dapat diambil hasilnya.

Pengelolaan kebun karet dengan akad musaqah di Desa Pisang Baru didasarkan pada harga karet pada saat panen tiba, apabila harga karet tinggi maka besaran hasilnya banyak begitupun sebaliknya jika harga karet turun maka hasil yang didapatkan juga relatif sedikit. Banyak tidaknya hasil karet yang didapat juga dipengaruhi oleh faktor cuaca, apabila cuaca sudah memasuki musim penghujan sudah diperkirakan hasil yang diperoleh sedikit, hal ini disebabkan pohon karet tidak dapat diambil getahnya karena basah.

Berdasarkan fakta tersebut tidak jarang ada perubahan akad yang terjadi di masyarakat, yang semula dengan pembagian hasil maro 50%-50% maro berubah menjadi mertelu atau 75%-25%. Keputusan ini dibuat secara sepihak oleh pemilik kebun apabila harga karet melambung tinggi dengan demikian seringkali penggarap memperoleh hasil yang sedikit yang disebabkan perubahan akad pada saat harga karet melambung tinggi. Sedangkan apabila terjadi gagal panen atau hasil yang tidak maksimal yang disebabkan oleh pergantian musim, untung dan ruginya ditanggung oleh pemilik kebun dan penggarap.

Kemudian muncul beberapa masalah lain seperti harga karet yang cenderung rendah hal ini menyebabkan adanya potensi kecurangan yang terjadi pada kerjasama ini, seperti penggarap secara diam-diam menjual hasil panen supaya mendapatkan hasil yang lebih besar. Upaya ini mereka lakukan dengan dalih balas dendam dengan pemilik kebun yang secara sepihak

melakukan pergantian akad ketika harga karet melambung tinggi yang semula maro diubah menjadi mertelu. Hal ini menyebabkan penggarap menerima bagi hasil yang relatif kecil dibanding dengan yang diterima pemilik kebun. Namun permasalahan kecurangan ini dapat diselesaikan dengan cara adat istiadat yaitu dengan cara kekeluargaan.

C. Analisis Pengelolaan Kebun Karet dalam Perspektif Akad MUSAQAH di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung

Hukum Islam merupakan hukum yang terbuka terhadap persoalan baru. Setiap persoalan hukum yang muncul ditanggapi oleh hukum Islam positif untuk ditetapkan setatus hukumnya. Perumusan status hukum tersebut bertujuan untuk menghasilkan panduan perilaku agar dapat dijadikan sebagai landasan spiritual perilaku bagi masyarakat. Perumusan hukum Islam tentang persoalan baru yang muncul mengacu proses dalam prosedur yang mapan.

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung, karena umumnya mereka memiliki lahan pertanian dengan luas kepemilikannya yang beragam. Hal ini yang melatar belakangi masyarakat Desa Pisang Baru untuk mengadakan pegelolaan kebun karet persepektif akad musaqah.

Penentuan akad musaqah pada pengelolaan kebun karet di Desa Pisang Baru dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku di Desa Pisang Baru bahwa: Pada pokoknya adalah akad musaqah ini objeknya bukanlah tanah, akan tetapi berhubungan dengan tanah, yaitu tanah merupakan suatu tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan

kehidupannya, karena itu merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹⁹

Motivasi terjadi bagi hasil karet adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan lain serta ketidak sanggupannya bagi pemilik lahan untuk mengelola sendiri lahan pertanian mereka. Sehingga pada hakikatnya pemilik kebun karet menghendaki tanah miliknya menjadi produktif, sedangkan pengelola penggarap karet mengharapkan bagian hasil dari usaha tersebut.

Bagi hasil kebun karet ini terjadi karena pemilik kebun karet sudah tidak sanggup untuk memotong sendiri atau mengurus kebun karetnya dengan kesibukan lainnya atau membuka kebun baru sehingga tidak bisa untuk memotong sendiri sehingga mencari orang lain untuk memotong/menyadap karet.

Akad musaqah pada pengelolaan kebun karet selama ini cukup dengan lisan dan kekeluargaan, yang terpenting berkerja maksimal dan tidak ingin merugikan pemilik. Walaupun terkadang pengelolaan kebun karet sering terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh karet kepada pemilik lahan, karena memang sering melantarkan kebun karet pemilik bosnya yang dia kelolah dan sering bermalas-malasan dalam mengelolanya sehingga sampek merugikan pemilik kebun karet sehingga hasil panenanya sampek menurun.

Pembagian hasil perkebunan sebagai penggarap kebun ataupun yang masih baru menjadi penggarap kebun. Berkaitan dengan Musaqah yang didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Irfan Harahap sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2).¹⁰⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hambahambanyang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

Lahan kebun dikerjakan orang lain, tapi biasanya saya memilih orang yang ekonominya kurang mampu, soalnya kasihan. Walaupun terkadang dirugikan, seperti kurang adanya tanggung jawab secara maksimal dan seandainya saja kadang kerja kadang tidak jadi males-malesan apa lagi harga getah karet sekarang tidak seperti dulu harganya sekarang sangat menurun jadi kalo males-malesan bekerja hasilnya pasti bakalan sedikit tidak memuaskan karena adanya sewenang-wenang oleh pekerja juga merasa diakalin, dengan kerja secara kurang maksimal. Bapak Pandi pemilik kebun karet bahwa:

Kalau secara jujur pembagian bagi hasil belum dilakukan secara adil karena saya selaku pemilik kebun sudah modal dengan tanah, bibit,

¹⁰⁰ Depag, *Al-Qur'an dan terjemah Kementerian Agama RI*, QS al-Maidah (5): 2

pupuk diawal, terus ketika panen harus dibagi 50-50 dengan pekerja. Menurut saya seharusnya ada peraturan daerah yang mengatur tentang bagi hasil tersebut.¹⁰¹

Pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan bagi hasil di Desa Pisang Baru dilakukan antara pemilik kebun ataupun penggarap yang ekonominya belum mampu dikarenakan ada faktor tenggang rasa antar tetangga. Pembagian hasil kebun karet dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Pisang Baru dapat dikatakan kurang memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi pemilik kebun. Karena masalah biaya yang dikeluarkan guna perawatan tanaman dari pembibitan sampai panen bisa dari pemilik kebun karet.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap kebun karet Bapak Poniman menyatakan bahwa:

Kalau bagi hasil ya selama ini saya hanya ikut aturan aja mba, selama ini kalau ya biaya dari pemilik tapi hasilnya dibagi dua mba $\frac{1}{2}$ bila pemilik mempunyai peran dalam pengurusan kebun karet, atau memberikan biaya dalam perawatan kebun karet, tetapi kalau yang mertelu saya dapat $\frac{2}{3}$ mba, tapi semua mengerjakan lahan saya yang menanggung, dari perawatan pemupukan, penyemprotan dan semuanya penggarap yang menanggungnya.¹⁰²

Pernyataan beberapa responden di atas pengelolaan kebun karet dengan akad musaqah di Desa Pisang Baru adalah sebagai berikut:

1. Pemilik serta penggarap kebun sama-sama mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh pemilik kebun karet, akan tetapi hasil dibagi 2 bersama penggarap kebun karet.
2. Pemilik tanah mendapatkan $\frac{2}{3}$ hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila semua pupuk, benih, serta lainnya ditanggung oleh pemilik tanah biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik tanah.¹⁰³

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Pandi sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 24 Agustus Tahun 2021

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Poniman sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Yunanto sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa perspektif akad musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu:

1. *Sighat* (ungkapan) ijab dan *qābūl*.
2. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
3. Tanah yang dijadikan objek musaqah;
4. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
5. Ketentuan mengenai perspektif akad musaqah.¹⁰⁴

Awal proses terjadinya akad musaqah untuk para buruh karet dengan pemilik modal dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun demikian tidak selamanya proses pola hubungan yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh karet dan pemilik lahan walaupun tidak begitu serius dan cepat diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini juga mempunyai alasan yang sama yaitu karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga ataupun masih ada hubungan saudara. Dalam hal tersebut terdapat dua hikmah. Pertama, menghilangkan

¹⁰⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah, Chatibul Umam dkk, Jilid 4*, (Semarang: As-Syifa, 1994), 62

beban kefakiran, kehinaan, kemiskinan dari pundak orang fakir, yang dengan melakukan hal tersebut berarti telah memenuhi kebutuhannya. Kedua, saling bertukar manfaat antara sesama manusia. Disamping itu ada juga hikmah lain bagi sang pemilik pohon yaitu bertumbuhnya pohon yang ia miliki. Jadi jika ia biarkan pohon tersebut tanpa adanya penyiraman, maka dalam sehari atau beberapa hari pohon-pohon tersebut akan menjadi rusak dan mati.

Sedangkan penjelasan dari Bapak Santoso selaku pemilik kebun karet menjelaskan bahwa: Akad musaqah pada pengelolaan kebun karet tanah pertanian di Desa Pisang Baru sama-sama mempunyai prinsip tidak akan terputus walaupun tanah perkebunan sudah berpindah hak atas milik kebun. Pelaksanaan Kerja sama ini akan tetap berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti dengan pemilik yang baru. Apabila dalam hal penggarap meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama pula.¹⁰⁵

Pengelolaan kebun karet dengan pemutusan akad musaqah pada bagi hasil perkebunan oleh penggarap sebelum jangka waktunya berakhir manakala dengan adanya, sebagai berikut:

1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.
2. Atas tuntutan pemilik, dalam hal penggarap tidak mengusahakan kebun yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil kebun yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Santoso sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

Pemutusan perjanjian kerjasama bagi hasil yang terjadi seperti tersebut di atas, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk damai tidak berhasil dalam memutuskan jalan damai tersebut.

Sedangkan menurut penjelasan dari Bapak Waskito selaku penggarap kebun karet menjelaskan bahwa:

Kewajiban pemilik dan penggarap kebun berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah kebun karet, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban penggarap kebun adalah mengolah kebun dengan sebaik-baiknya dari awal perjanjian sampai waktu panen. Bagi hasil kebun yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain.¹⁰⁶

Hak pemilik kebun adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap kebun karet. Oleh sebab itu, penggarap kebun harus rajin mengolah kebun dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap kebun sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik kebun dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.

Pemilik maupun penggarap dalam melakukan kerjasama bagi hasil kebun mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak maupun kewajiban mereka, Pemilik kebun dan penggarap kebun juga harus melakukan hak dan kewajibannya guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan, segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah kebun karet.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Waskito sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Yunanto sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

Sedangkan penjelasan dari Bapak Santoso selaku pemilik kebun karet menjelaskan bahwa:

Pengelolaan kebun karet dengan akad musaqah yang terjadi di Desa Pisang Baru apabila hasil panen banyak dan dalam mengelola kebun karet dengan sangat baik, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha, artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada penggarap kebun dan pemilik kebun karet.¹⁰⁸

Akan tetapi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak tentu dan apabila terjadi musim trek (daunnya gugur/ musim kemarau) tidak menghasilkan banyak getah, maka bagaimana cara pembagian hasil antara penggarap kebun dan pemilik kebun karet.

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun musaqah, sebagai berikut: *Sighat*, *ijab qabul* yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (*sindiran*). Dua orang yang bekerjasama (*aqidaini*) sebab perjanjian kerjasama musaqah tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari data dan informasi dengan cara wawancara terhadap pemilik kebun karet dan penggarap kebun karet mengenai bagi hasil pengelolaan kebun karet di Desa Pisang Baru. Peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan dengan mekanisme akad musaqah dalam pengelolaan kebun karet antara penggarap

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Santoso sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

dan pemilik karet dalam pengelolaan buruh karet pemilik kebun dan penggarap perspektif akad musaqah.

Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musaqah tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen. Macam-macam bagi hasil dalam pembahasan ini, hanya dikemukakan yang berkaitan dengan bidang perkebunan saja.¹⁰⁹

Menurut keterangan Bapak Yunanto sebagai penggarap menjelaskan bahwa: Hal ini perlu dibatasi, karena bagi hasil atau kerja sama dalam pembagian hasil dari sesuatu yang dikerjakan sangat luas, misalnya dalam bidang perdagangan, perburuhan, dan lain-lain termasuk bidang perkebunan, dengan harapan akad yang digunakan dalam hal kerjasama dapat memberikan kejelasan antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik kebun dan penggarap kebun.¹¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas bahwa selama ini masyarakat masih menggunakan kebiasaan berdasarkan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan pengelolaan kebun karet perspektif akad musaqah. Hal tersebut merupakan dinamika masyarakat di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang menentukan bagi hasil berdasarkan adat istiadat tersebut. Dan atas kelalaian para penggarap tersebut sangat merugikan pemilik kebun yang telah memberikan izin mengolah dan mengusahakan kebunnya. Bahwa antara pihak Pemilik kebun dan penggarap di Desa Pisang Baru bahwa akad musaqah pada pengelolaan kebun karet dengan penggarap secara lisan atas dasar adanya kepercayaan dan itikad baik dengan pihak penggarap.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Poniman sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yunanto sebagai penggarap/penyadap pohon karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

Kebiasaan bagi hasil kebun karet, yaitu dilakukan setiap masa panen berakhir. Bahwa selama ini belum ada upaya hukum apapun yang dilakukan oleh pemilik kebun untuk tanaman karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung terhadap pihak penggarap yang lalai dalam mengelola Perkebunan dan juga dalam melakukan bagi hasil dengan pemilik kebun karet.

Adanya suatu hubungan hukum antara seseorang dengan pihak lain terutama dalam hal akad musaqah pada pengelolaan kebun karet pada hakekatnya merupakan wujud suatu peristiwa dan kondisi adanya keterikatan seseorang dengan pihak lainnya agar melaksanakan hak dan kewajibannya, dengan kedudukan maupun hak yang sama serta dengan itikad baik.¹¹¹

Berdasarkan uraian tersebut bahwa unsur-unsur dalam perjanjian penggarapan kebun dengan pola bagi hasil adalah lahir karena adanya kesepakatan, bersifat mengikat, itikad baik, pribadi yang dipercaya, dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Akad musaqah pada pengelolaan kebun karet adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang kebun dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan kebun yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas kebun tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.

Perjanjian kerjasama dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Santoso sebagai pemilik kebun karet di Desa Pisang Baru tanggal 23 Agustus Tahun 2021

oleh kedua belah pihak dari hasil penelitian yang Peneliti lakukan di Desa tersebut yang berada di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, didapat data bahwa sebagian besar masyarakat di desa tersebut dalam melakukan bagi hasil dalam bentuk secara lisan, tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis.

Sangat jelas apa yang diterapkan oleh masyarakat Desa tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku karena mereka melakukan Akad musaqah pada pengelolaan kebun karet secara lisan. Alangkah baiknya desa tersebut melakukan perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kerjasama tersebut.

Adapun syarat-syarat musaqah yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah: Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal. Objek musaqah menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah *muta'akhhirin* menyatakan musaqah juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad musaqah di Desa Pisang Baru ialah:

Pengelolaan kebun karet yang terjadi karena adanya hak dan kewajiban yang harus didapatkan dari seorang pemilik lahan karet dan penggarapnya, perjanjian tersebut dapat diklarifikasikan ke dalam dua bentuk, bentuk pertama antara pemilik dan penggarap kebun karet mendapatkan bagian yang sama (50%-50%) bagian ini disebut juga dengan system maro. Sementara bentuk yang kedua bagian yang diterima pemilik lahan sebesar 75% dan penggarap sebesar 25%, sistem ini disebut juga dengan mertelu dengan seperti itu adanya transparansi antara penggarap dan pemilik kebun karet.

Analisis pengelolaan menurut akad musaqah sudah memenuhi syarat-syarat musaqah, akad musaqah tidak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik kebun dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Pembagian dari hasil antara pemilik kebun dan penggarap dengan bagian yaitu, $\frac{1}{2}$, / maro dan $\frac{1}{3}$ / mertelu. Selain itu terpenuhinya ketentuan antara pemilik kebun dan penggarap dapat dilihat dari aspek Sighat (ungkapan) ijab dan qābūl, dua orang/pihak yang melakukan transaksi, kebun yang dijadikan objek musaqah dan jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap serta adanya ketentuan mengenai perspektif akad musaqah.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan kerjasama bagi hasil kebun karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan jangan dilakukan dalam bentuk lisan saja, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Desa bekerjasama dengan pihak Kecamatan untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang peraturan pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil perkebunan.
3. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerjasama khususnya dibidang Perkebunan gunakanlah kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metroiain.ac.id, email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1018 /In.28 2/D 1/PP.00.9/09/2020
 Lampiran : -
 Penhal : Pembimbing Skripsi

23 September 2020

Kepada Yth:
 Wahyu Setiawan, M.Ag.
 di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : DINA TRIANANDA
 NPM : 1602090091
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN KARET
 (STUDI DI DESA PISANG BARU KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN
 WAY KANAN)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan,


 Siti Zulaikha

OUTLINE

PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH (Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Kebun

1. Pengertian Pengelolaan Kebun
2. Fungsi Pengelolaan Kebun
3. Proses Pengelolaan Perkebunan
4. Pemutusan Pengeloaan Kebun

B. Akad Musaqah

1. Pengertian Akad Musaqah
2. Dasar Hukum Akad Musaqah
3. Rukun dan Syarat Akad Musaqah
4. Kendala-kendala yang Terjadi dalam Musaqah
5. Berakhirnya Akad Musaqah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Penelitian
- B. Pengelolaan Kebun Karet Dalam Perspektif Akad Musaqah di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kab. Way Kanan
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 5 April 2021

Peneliti



DINA TRIANANDA
NPM. 1602090091

Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

(APD)
ALAT PENGUMPUL DATA
PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH
(Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Way Kanan)

A. PERTANYAAN

1. Penggarap/Petani
 - a. Bagaimana pengelolaan kebun karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?
 - b. Apa saja tugas fungsi pengelolaan kebun karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?
 - c. Bagaimana proses pengelolaan kebun karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?
 - d. Bagaimana keputusan pengelolaan kebun karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?
 - e. Bagaimana akad musaqoh yang dilakukan oleh petani di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?
 - f. Bagaimana dasar yang digunakan akad musaqoh oleh petani di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?

2. Pemilik Lahan
 - a. Sejak kapan kebun karet dikelola oleh penggarap di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?
 - b. Apa saja yang melatar belakangi bapak dalam mengelola kebun karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?
 - c. Bagaimana proses pengelolaan kebun karet pada akad musaqoh di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?

- d. Apakah anda mengetahui rukun dan syarat akad musaqoh dalam penelolan kebun karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?
- e. Bagaimana kendala-kendala akad musaqoh dalam pengelolaan kebun karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?
- f. Bagaimana cara berakhirnya akad musaqoh dalam pengelolaan kebun karet di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung?

Metro, April, 2021

Penulis



DINA TRIANANDA
NPM. 1602090091

Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2010/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PISANG BARU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 2009/In.28/D.1/TL.01/08/2021, tanggal 26 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : **DINA TRIANANDA**
NPM : 1602090091
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PISANG BARU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH (STUDI DI DESA PISANG BARU KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Agustus 2021
Wakil Dekan I,


Zumaron S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002





SURAT TUGAS

Nomor: 2009/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DINA TRIANANDA**
 NPM : 1602090091
 Semester : 11 (Sebelas)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Melaksanakan observasi/survey di DESA PISANG BARU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH (STUDI DI DESA PISANG BARU KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 26 Agustus 2021

Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
 NIP 19790422 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☑ 34111
 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Dina Triananda** Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 NPM : 1602090091 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 09 sept. 2021	✓	- Deskripsi data lapangan ditata kembali sesuai catatan.	
	Kamis, 16 sept. 2021	✓	- Jelaskan mengapa ada siste bagi hasil 50-50 dan 75-25 ? - Penapara data wawancara diperbaiki	
	Selasa, 21 sept. 2021	✓	- Sama spt catata sebelumnya. - Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian	
	Selasa, 5 Oktober 2021	✓	acc Bab III-V Skripsi siap dimunagasyahkan	

Mengetahui:
Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Dina Triananda
 NPM: 1602090091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Dina Triananda** Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 NPM : 1602090091 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 22.06.2021	✓	ACC Outline	
	Setu Kamis, 24 Juni 2021	✓	<ul style="list-style-type: none"> - lengkapi setiap pengutipan dg sumber rujukan. - Perbanyak literatur. - metopen cukup 2 atau 3 buku saja, tetapi dipahami. jangan copas. 	
	Kamis, 7 Juli 2021	✓	- acc Bab I - III	

Mengetahui:
 Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Dina Triananda
 NPM:1602090091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Dina Triananda** Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 NPM : 1602090091 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 15.07.2021	✓	ACC APD	

Mengetahui:
Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Dina Triananda
 NPM: 1602090091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Tringulyo Metro Timur Kota Metro 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax (0725) Website www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama
 NPM

: Dina Triananda
 : 1602090091

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 2 Maret 2021	✓	<ul style="list-style-type: none"> -Perbaiki sistematika ber-pikir pada LBM. -Awali dari awal yg masuk hingga ke-puncak basis yg dilidit dengan menampilkan kesenjangan antara teori & praktiknya untuk memunculkan masalah penelitian -Perbaiki redaksi pertanyaan penelitian, tujuan & manfaat penelitian. -Tunjukkan apa persama x perbedaannya dg penelitian terdahulu yg relevan 	
	Selasa, 16 Maret 2021	✓	<ul style="list-style-type: none"> -Tentukan lokasi penelitian secara tepat pada jenis penelitian -Tentukan sumber data primer dan teknik penentuan informan/narasumber. 	
	Selasa, 23 Maret 2021	✓	acc proposal	


Mengetahui:
 Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP. 19800516 200501 1 008


Mahasiswa Ybs.

Dina Triananda
 NPM: 1602090091

LAMPIRAN:



Gambar 1 Kebun Karet yang disadap



Gambar: 2. Wawancara dengan Penyadap Karet



Gambar: 3 Wawancara dengan Penyadap Karet



Gambar: 3 Wawancara dengan Penyadap Karet dan tempat pengepul karet yang sudah di sadap



SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-880/In.28/S/U.1/OT.01/08/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DINA TRIANANDA
NPM : 1602090091
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090091

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Agustus 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. Asad S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2580/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DINA TRIANANDA
NPM : 1602090091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag
2. -
Judul : PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF AKAD
MUSAQAH (Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Way Kanan)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :20%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 November 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

RIWAYAT HIDUP



Dina Triananda dilahirkan di Pisang Baru pada tanggal 29 Mei 1998, anak dari pasangan Bapak Isworo dan Ibu Siti Romelah.

Pendidikan TK PGRI 01 Pisang Baru Sekolah dari tahun 2003, lalu melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 01 Pisang Baru dari tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SMP PGRI 01 Bumi Agung dan lulus pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 01 Bumi Agung dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di mulai pada semester satu Tahun Ajaran 2016/2017.